



PENETAPAN

Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Sub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Ceraai Gugat ” antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;

L A W A N :

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Baugenvil Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Sub., tanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor 23/23/I/2007, tanggal 16 Desember 2006;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;
 - a. anak I, umur 06 tahun;
 - b. Anak II, umur 05 tahun ;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. masalah ekonomi ;
 - b. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 04 bulan lamanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, lalu Pengadilan Agama memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk rukun kembali membina dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga demi terpeliharanya keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2014 Penggugat hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dan menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh pihak keluarga dan Tokoh masyarakat dikampung tersebut telah berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan bersedia merubah dan atau meninggalkan perbuatan yang tidak disenangi oleh pihak lainnya dan Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan sidang pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 08 Mei 2014 dan atas pemintaannya sendiri Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama melalui Penasehatan oleh Majelis hakim, terhadap Penggugat dan Tergugat telah berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan kehendaknya untuk kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat, ”dicabut”;
- 3 Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Sumbawa Besar, pada hari KAMIS tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dra.St.Nursalmi, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs.Ahmad Nur, M.H., dan A.Riza Suaidi,MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HJ.Patahiyah,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Dra.St.Nurslami.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Ahmad Nur,MH.

A.Riza Suaidi.S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj.Patahiyah,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-----

Biaya Proses :Rp. 60.000,-----

Biaya Panggilan : Rp.120.000 ,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Redaksi : Rp. 5.000 ,-----

Materai : Rp. 6.000,-----

Jumlah : Rp.221.000 ,-----

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

M U R S A L, S.H.